



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Banjar dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di Rumah Sakit.
16. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dalam menempati tempat tidur di ruang rawat inap di Rumah Sakit.
17. Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
18. Konsul Dokter adalah suatu upaya pelayanan pasien dalam rangka pengobatan, diagnosa, pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedik terhadap penanganan pasien yang dikonsultasikan kepada dokter bisa melalui telepon atau secara tertulis yang sifatnya segera atau berencana.
19. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan konsultasi gizi untuk membantu dalam pengobatan.
20. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan spesimen yang dilaksanakan oleh unit laboratorium klinik untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan meliputi pemeriksaan urine lengkap, kimia darah dan pemeriksaan spesimen lainnya.
21. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pembedahan bisa menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
22. Tindakan Persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa pembedahan dalam memberikan pertolongan persalinan secara spontan pervagina.

23. Tindakan Kuratase adalah tindakan medis kepada pasien yang dilakukan secara pembiusan dalam memberikan pertolongan pasien yang mengalami kelainan dibidang kebidanan dan kandungan.
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
25. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bisa melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
26. Radiologi adalah pemeriksaan penunjang diagnosis menggunakan alat X Ray atau ultrasonografi.
27. Orthopaedi adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi di ruang Orthopaedi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi dan ortotile/prostetik.
29. Tindakan ICU/ICCU adalah tindakan perawat yang diberikan kepada pasien dengan pemeriksaan monitor EKG, Syring Pump maupun resusitasi jantung paru.
30. Diagnostik Elektromedik adalah pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat elektro dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan.
31. Hemodialisa adalah sarana unit cuci darah untuk melayani pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal.
32. Poliklinik Gigi dan Mulut adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi di ruang poli gigi dan mulut.
33. Poliklinik Mata adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi pada penyakit mata atau penyakit yang berhubungan dengan mata di ruang poliklinik mata.
34. Poliklinik THT adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit THT atau yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorokan di ruang poliklinik THT.
35. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan rumah sakit dan persiapan pemakaman jenazah dan kepentingan proses peradilan.
36. Pembuatan Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat diatas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.

37. Mobil Ambulans adalah sarana transportasi roda empat yang disiapkan oleh rumah sakit digunakan dalam rangka rujukan pasien rumah sakit dari RS ke RS lainnya.
38. Mobil Jenazah adalah sarana transportasi roda empat yang disiapkan oleh RS digunakan dalam rangka melayani orang meninggal di rumah sakit.
39. *General Check Up* adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologio, laboratorium dan elektromedik.
40. Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
41. Obat-obatan adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau untuk memperoleh badan atau bagian badan manusia.
42. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
43. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
44. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.
45. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa atau organisasi/Masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
46. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
47. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas.
48. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
49. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah Kabupaten Banjar.
50. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.

51. Akta Catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
52. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pembuatan KTP dan Akta Catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan orang pribadi.
53. Kuburan adalah suatu areal yang ditetapkan sebagai tempat untuk menguburkan jenazahnya.
54. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi.
55. Parkir adalah menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor selama waktu tertentu di tempat parkir.
56. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
57. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
58. Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
59. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor
60. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib diuji.
61. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
62. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
63. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
64. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
65. Kereta Gandengan adalah suatu alat dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh babannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
66. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
67. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 1. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia.

2. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator* dan *crane*. serta
 4. Kendaraan khusus penyandang cacat.
68. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
 69. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 70. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap teknis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
 71. Pengujian ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan dijalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
 72. Penilaian penghapusan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
 73. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
 74. Mutasi Uji adalah pencabutan/pemindahan berkas uji kendaraan bermotor baik dari dan/atau ke luar wilayah Kabupaten Banjar.
 75. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
 76. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
 77. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan, masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu dikendaraan.
 78. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
 79. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.

80. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan darat atau di air.
81. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
82. Peta adalah gambaran dan/atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai gunung dan bangunan yang berada diatasnya dengan perbandingan ukuran dan/atau skala yang ditentukan.
83. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
84. Penyedotan Kakus adalah suatu kegiatan penyedotan air kotor/tinja dari *septictank* dengan menggunakan alat berupa mesin penyedot tinja.
85. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah atas pelayanan atas penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola sektor swasta.
86. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang belum dipakai.
87. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang telah ditera.
88. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
89. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
90. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
91. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
92. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
93. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.

94. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara telekomunikasi.
95. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
96. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
97. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
98. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
99. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
101. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
102. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
103. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/retribusi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (12) Retribusi sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 adalah merupakan golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (12) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

BAB IV
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit umum Daerah, Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2
Obyek Retribusi pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
 - c. Tindakan Rawat Darurat (UGD);
 - d. Jasa Pengujian/Pemeriksaan TTU dan TPM;
 - e. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
 - f. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah;
 - g. Pelayanan Persalinan di Colindes;
 - h. Pemeriksaan Laboratorium PKA;
 - i. Tindakan Medik;
 - j. Penunjang Medik;
 - k. *General Check Up*;
 - l. Tindakan USG;
 - m. Tindakan EKG;
 - n. Laboratorium Entomologi;
 - o. Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan habis pakai;
 - p. Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum.

Paragraf 3
Obyek Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (1), RSUD menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang terdiri:
 - a. Rawat Jalan, Rawat Inap serta Visite dan Konsul Dokter;
 - b. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium;
 - d. Tindakan Medik Operatif dan Terapi;
 - e. Tindakan Persalinan;
 - f. Tindakan Kuratase;
 - g. Tindakan Keperawatan;
 - h. Tindakan Ruang Gawat Darurat;
 - i. Radiologi;
 - j. Orthopedi;
 - k. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi);
 - l. Tindakan ICU/ICCU;
 - m. Diagnostik Elektromedik;
 - n. Hemodialisa;
 - o. Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - p. Poliklinik Mata;
 - q. Poliklinik THT;
 - r. Perawatan jenazah, pembuatan visum et Refertum dan pemakaian mobil ambulance/ mobil jenazah;
 - s. *General Chek Up*;
 - t. Pemeriksaan tindakan lain-lain;
 - u. Obat-obatan;
 - v. Bahan dan Alat Kesehatan;
 - w. Pelayanan USG; dan
 - x. Pelayanan IKG.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis pemakaian alat dan bahan, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan penunjang kesehatan.

Paragraf 5
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Puskesmas/Rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (5) Pengelolaan Keuangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan dalam hal pemberian jasa pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah dan volume sampah.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
Dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (12) huruf c adalah:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;
 - e. Kartu Indentitas penduduk musiman;
 - f. Kartu Keluarga; dan
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara mendapatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diukur berdasarkan jumlah akta/salinan akta yang diterbitkan dan jasa yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah didasarkan pada biaya cetak, biaya pengadaan blanko, proses penerbitan, administrasi dokumen kependudukan dan catatan sipil, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 18

Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, diukur berdasarkan jenis dan luas tanah.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip penetapan tarif Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian jasa yang meliputi: biaya administrasi, perawatan jenazah, transportasi, penggalian/pengurukan, penguburan, pembakaran dan biaya pembinaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 22

Struktur besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Obyek dan Subyek

Pasal 23

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kabupaten yang ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di tepi jalan umum, diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan frekuensi parkir.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Prinsip penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya administrasi, Pembangunan dan Penyediaan sarana dan Prasarana, Penyusutan, Pengaturan, Keamanan, Kebersihan dan Biaya pembinaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi

Pasal 27

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Mobil penumpang;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;

- e. Kendaraan Umum;
- f. Kendaraan Gandengan;
- g. Kereta Tempelan; dan
- h. Kapal Air.

Paragraf 2 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh SKPD yang berwenang meliputi:
 - a. pengujian berkala untuk pertama kali;
 - b. pengujian berkala/periodik; dan
 - c. pengujian penghapusan.
- (2) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah diuji, akan diberikan tanda uji dan buku uji dan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang akan dihapus diberikan surat keterangan penghapusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji, biaya penyetoran nomor uji dan tanda uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya kawat dan baut segel, buku uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor.

Pasal 31

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis atau kategori kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi

Pasal 32

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan Jumlah peta yang dicetak dan digandakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

Prinsip penetapan tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak peta adalah didasarkan pada biaya pencetakan peta dan administrasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 35

Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jumlah dan volume.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada biaya Penyedotan Kakus dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Obyek dan Subyek

Pasal 40

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) diukur berdasarkan karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah dengan memperhatikan biaya dan biaya pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Obyek dan Subyek

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jumlah peserta.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 47

Besarnya Tarif Pelayanan Pendidikan berdasarkan pada Obyek Retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Obyek dan Subyek

Pasal 48

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (12) huruf k adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jarak dan jumlah menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan jasa pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang besarnya tidak melampaui 2% (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak menara telekomunikasi.

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 52

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Banjar.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 55

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas dan/atau dilunasi sekaligus.

- (2) Hasil Pembayaran Retribusi seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (6) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 56

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 58

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 59

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 61

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Tugas/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 62

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 66

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 69

Wajib Retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 70

Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 71

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 dan Pasal 69 merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang merupakan Golongan Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum Daerah Kabupaten Banjar sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 33 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 25 Seri B Nomor Seri 17).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 22 Seri B Nomor Seri 14).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 35 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 27 Seri B Nomor Seri 19).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 2001 Nomor 16 Seri B Nomor Seri 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 2003 Nomor 19 Seri C Nomor Seri 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2003 tentang Penerbitan Registrasi Kapal, Sertifikasi Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 20 Seri C Nomor Seri 05).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Banjar Tahun 2005 Nomor 13 Seri C Nomor Seri 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 10).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01).

Beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Ketentuan mengenai Retribusi Tera/Tera ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 75

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005

Lampiran I : Peraturan Daerah KabupateBanjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

I. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
A	Rawat Jalan di Puskesmas					
	1	Rawat Umum	5.000	500	3.500	1.000
	2	Rawat Jalan Spesialis	10.000	1.000	7.000	2.000
	3	Pelayanan Kesehatan Gigi : pemeriksaan, konsultasi, pengobatan peradangan/ abses, perawatan syaraf gi-gi, tambal sementara, cabut Gigi Susu	5.000	500	3.500	1.000
	4	Pencabutan Gigi per elemen	5.000	500	3.500	1.000
	5	Tambalan amalgam/glass ionomer gigi tetap per elemen	10.000	1.000	7.000	2.000
	6	Tambalan sinar/komposit gigi tetap per elemen	25.000	2.500	17.500	5.000
	7	Buang karang gigi (per rahang)	15.000	1.500	10.500	3.000
	8	Pencabutan gigi dengan komplikasi /inpaksi/M3 miring	50.000	5.000	35.000	10.000
	9	Pelayanan Keluarga Berencana				
		a. Suntikan KB	10.000	2.000	7.000	1.000
		b. Pil KB	5.000	1.000	3.500	500
	10	Konsultasi gizi	7.500	500	6.000	1.000
B	Rawat Inap di Puskesmas					
	Persalinan					
	1	Persalinan Fisiologis (normal)	240.000	24.000	168.000	48.000
	2	Perawatan Ibu dan Anak	40.000	4.000	28.000	8.000
	3	Akomodasi	80.000	8.000	56.000	16.000
	4	Obat-obatan Standar	40.000	4.000	28.000	8.000
	5	Tindakan penyulit	60.000	6.000	42.000	12.000
	Rawat Inap Non Persalinan (akomodasi, makan, obat-obatan standar)		90.000	9.000	63.000	18.000

II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Darah rutin (Hb,LED, AL, HJL)	10.000	2.000	7.000	3.000
2	Hb	3.500	700	2.450	350
3	Golongan Darah	3.500	700	2.450	350
4	LED/BBS	3.500	700	2.450	350
5	Angka Eritrosit	3.500	700	2.450	350
6	Angka Leukosit	3.500	700	2.450	350
7	Hitung Jenis Leukosit	3.500	700	2.450	350
8	Widal	15.000	3.000	10.500	1.500
9	Malaria	5.000	1.000	3.500	500
10	Mikrofilaria	5.000	1.000	3.500	500
11	Trombosit	5.000	1.000	3.500	500
12	Hematokrit	5.000	1.000	3.500	500
13	Urin Rutin	8.000	1.600	5.600	800
14	Protein Urin	3.500	700	2.450	350
15	Reduksi Urin	3.500	700	2.450	350
16	Bilirubin Urin	3.500	700	2.450	350
17	Urin Narkoba	90.000	18.000	63.000	9.000
18	PP Tes Stick	10.000	2.000	7.000	1.000
19	PP Tes Slide	12.000	2.400	8.400	1.200
20	Sputum BTA (3 kali)	7.500	1.500	5.250	750
21	Hanzen BTA	5.000	1.000	3.500	500
22	Pewarnaan Gram	5.000	1.000	3.500	500
23	Pemeriksaan Jamur (KOH/NACI)	5.000	1.000	3.500	500
24	Telur Cacing	5.000	1.000	3.500	500
25	Kolesterol	12.000	2.400	8.400	1.200

26	Gula Darah Sewaktu	7.500	1.500	5.250	750
27	Gula Darah 2PP	7.500	1.500	5.250	750
28	SGOT	8.000	1.600	5.600	800
29	SGPT	8.000	1.600	5.600	800
30	Uric Acid	10.000	2.000	7.000	1.000
31	Ureum + BUN	7.500	1.500	5.250	750
32	Kreatinin	12.000	2.400	8.400	1.200
33	Bilirubin Total	8.000	1.600	5.600	800
34	Bilirubin Direk	8.000	1.600	5.600	800
35	Bilirubin Indirek	8.000	1.600	5.600	800
36	Trigliserida	15.000	3.000	10.500	1.500
37	Alkali Phosfatase	10.000	2.000	7.000	1.000
38	Albumin	6.000	1.200	4.200	600
39	Globulin	7.500	1.500	5.250	750

III. TINDAKAN GAWAT DARURAT (UGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Pemeriksaan Gawat Darurat	5.000	500	3.500	1.000
2	Pasang Infus / Injeksi	5.000	500	3.500	1.000
3	Pasang Kateter	10.000	1.000	7.000	2.000
4	Hecting Luka 1-5	20.000	2.000	14.000	4.000
5	Hecting Luka 6 -10	40.000	4.000	28.000	8.000
6	Hecting Luka Dalam 1 – 5	40.000	4.000	28.000	8.000
7	Hecting Luka Dalam 6 – 10	60.000	6.000	42.000	12.000
8	Buka Hecting	12.500	1.250	8.750	2.500
9	Dressing Luka	7.500	750	5.250	1.500
10	Ganti Verban	5.000	500	3.500	1.000

11	Insisi Abses	25.000	2.500	17.500	5.000
12	Repair Daun Telinga	40.000	40.000	28.000	8.000
13	Operasi Kecil (Angkat Lipoma)	75.000	7.500	52.500	15.000
14	Angkat Tumbal (Kalvus)	50.000	5.000	35.000	10.000
15	Angkat Butir	30.000	3.000	21.000	6.000
16	Resusitasi Bayi/Anak	30.000	3.000	21.000	6.000
17	Resusitasi Dewasa	85.000	8.500	59.500	17.000
18	Huknah/Tidak Bisa BAB	30.000	3.000	21.000	6.000
19	Mengobati Luka Lecet	100.000	1.000	7.000	1.000
20	Vena Seksi	150.000	15.000	105.000	30.000
21	Pasangan Endotrakheal tube	75.000	7.500	52.500	15.000
22	Angkat Benda asing (di hidung, mata, telinga dan kulit/susuban)	40.000	4.000	28.000	8.000
23	Penangan Keracunan	100.000	10.000	70.000	20.000
24	Bedah Minor (Sirkumsisi)	80.000	8.000	56.000	16.000
25	Ekstraksi Kuku	30.000	3.000	21.000	6.000
26	Pemakaian Nabulizer	30.000	3.000	21.000	6.000

IV. PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Ambulan Pusling	75.000	2.000	16.000	24.000
2	Mobil Jenazah	100.000	2.000	20.000	30.000

V. PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES / RUMAH BIDAN / POSKESDES

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Persalinan Normal	240.000	48.000	144.000	48.000
2	Perawatan Ibu dan Anak	40.000	8.000	24.000	8.000
3	Akomodasi	80.000	16.000	48.000	16.000
4	Obat-Obatan Standar	40.000	8.000	24.000	8.000

VI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Kelompok Fisik		5.000	500	3.500	1.000
	a	Bau	5.000	500	3.500	1.000
	b	Rasa	5.000	500	3.500	1.000
	c	Suhu	5.000	500	3.500	1.000
	d	Warna	5.000	500	3.500	1.000
	e	Kekeruhan	10.000	1.000	7.000	2.000
2	Kelompok Mikrobiologi					
	a	Angka Kuman	20.000	2.000	14.000	4.000
	b	MPN Coli Form	50.000	5.000	35.000	10.000
	c	MPN Coli Tinja	2.500	2.500	17.500	5.000
	d	Telur Cacing	7.500	750	5.250	1.500
	e	E. Coli	40.000	4.000	28.000	8.000
	f	Salmonella	40.000	4.000	28.000	8.000
	g	Shigella	40.000	4.000	28.000	8.000
	h	Vibro Cholera	40.000	4.000	28.000	8.000
	i	Stapylococcus	40.000	4.000	28.000	8.000
	j	Stretococcus	40.000	4.000	28.000	8.000
3	Kelompok Kimia					
	a	FE	28.500	2.850	19.950	5.700
	b	Mn	20.000	2.000	14.000	4.000
	c	PH	7.500	750	5.250	15.000
	d	Ca Co3	69.500	6.950	48.650	13.900
	e	BOD	49.000	49.000	34.300	9.800
	f	COD	49.000	49.000	34.300	9.800
	g	NO2	42.000	42.000	29.400	8.400

	h	NO3	30.000	30.000	21.000	6.000
	i	Sisa Chlor	27.000	2.700	18.900	5.400
	j	Air Raksa (Hg)	97.750	10.000	68.200	19.550

VII. TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Tarif Retribusi tindakan di Polikklik disamakan dengan Tarif Retribusi pada Unit Gawat Darurat (UGD)					
2	Viseum et repertum		50.000	5.000	35.000	10.000
3	Tindakan Medik Kebidanan					
	a	Insisi Abses Labia	30.000	3.000	21.000	6.000
	b	Pasang Infus	5.000	500	3.500	1.000
	c	Hecting Luar 1-5	20.000	2.000	14.000	4.000
	d	Hecting Luar 6-10	40.000	4.000	28.000	8.000
	e	Hecting dalam 1-5	25.000	2.500	17.500	5.000
	f	Hecting dalam 6-10	50.000	5.000	35.000	10.000
	g	Pemasangan dan Pencabutan IUD	50.000	5.000	35.000	100.000
	h	Pemasangan Implant	30.000	3.000	21.000	6.000
	i	Pencabutan Implant	40.000	4.000	28.000	8.000

VII. PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Diagnostik Elektromedik					
	Elektro Kardiorafi (EKG / RCG)		32.000	3.200	22.400	6.400
2	USG		60.000	6.000	42.000	12.000
3	Radio Diagnostik Thoraks Foto		35.000	3.500	24.500	7.000

IX. GENERAL CHECK UP

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	General Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto dan EKG		100.000	30.000	50.000	20.000

X. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Melamar Sekolah		4.000	400	2.800	800
2	Melamar Pekerjaan		7.500	750	5.250	1.500
3	Luar Negeri		15.000	1.500	10.500	3.000
4	Asuransi		15.000	1.500	10.500	3.000
5	Pemeriksaan calon pengantin		15.000	1.500	10.500	3.000
6	Pemeriksaaan Pertama Calon Jemaah Haji di Puskesmas (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium)					
	a.	Wanita Usia Subur(WUS	60.000			
	b.	Non WUS dan Pria	50.000			
7	Pemeriksaaan Calon Jemaah Haji di Dinkes (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji dan imunisasi meningitis)					
	a.	Wanita Usia Subur (WUS)	260.000			
	b.	Non WUS dan Pria	250.000			
8	Pemeriksaaan Calon Jemaah Haji di Dinkes (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji dan imunisasi meningitis)					
	a.	Tes Kebugaran Tp	15.000			
	b.	Jasa Vaksinasi meningitis	50.000			
9	Obsevasi Pra Persalinan		200.000	20.000	140.000	40.000

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF RAWAT JALAN RAWAT INAP & RUANGAN
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
1	RAWAT JALAN			
a	Pemeriksaan Poli Umum/ Poli GIGI	6.000	4.000	10.000
b	Pemeriksaan Poli Spesialis	12.000	8.000	20.000
c	Konsul antar dr spesialis	12.000	8.000	20.000
d	Pemeriksaan IGD	12.500	5.000	17.500
e	Kir Kesehatan	15.000	5.000	20.000
f	Pemeriksaan Calon Pengantin	15.000	10.000	25.000
g	Diagnostik Elektromedik/EKG	30.000	20.000	50.000
2	RAWAT INAP			
a	Super VIP	150.000	250.000	400.000
b	VIP/Utama	100.000	200.000	300.000
c	Kelas I-A	40.000	100.000	140.000
d	Kelas I-B	40.000	80.000	120.000
e	ICU/ICCU	75.000	125.000	200.000
f	Kelas II A	20.000	50.000	70.000
g	Kelas II B	20.000	40.000	60.000
h	Kelas III	4.000	5.000	9.000
i	Kelas III (Luar Wilayah)	15.000	30.000	45.000
3	VISITE DOKTER			
a	Ruang Kelas III	17.000	3.000	20.000
b	Ruang Kelas II	25.000	5.000	30.000

c	Ruang Kelas I	35.000	5.000	40.000
d	Ruang ICU	75.000	10.000	85.000
e	Ruang VIP/Super VIP	90.000	20.000	110.000
4	KONSULTASI GIZI			
a	Rawat Jalan	2.500		2.500
b	Rujukan dari Poliklinik			
c	Tanpa rujukan			
d	Rawat Inap			
	- Kelas III	1.000		1.000
	- Kelas II	2.000		2.000
	- Kelas I/ICU	3.000		3.000
	Kelas - VIP	4.000		4.000
	- Kelas VIP/Utama	5.000		5.000

II. TARIF TINDAKAN IGD RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

N0	JENIS TINDAKAN	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan /Diagnostik/Rekam Medik Rawat Jalan IGD	4.500	15.500		20.000
2	Konsultasi dr. Umum IGD ke ruangan		15.000		15.000
3	Konsultasi Dr. Spesialis		30.000		30.000
4	Tindakan Medis kegawat - daruratan tanpa tindakan bedah				
	-Ringan	3.000	21.000	6.000	30.000
	-Sedang	3.500	24.500	7.000	35.000
	-Berat	4.000	28.000	8.000	40.000
5	Tindakan Medis kegawat - daruratan bedah				
	a Jahit Luka Luar				
	-1 - 5 cm	5.000	15.000	5.000	25.000
	- 6 – 10 cm	5.000	20.000	10.000	35.000
	- > 10 cm	5.000	30.000	12.500	47.500
	b Jahit Luka Dalam				
	-1 - 5 cm	5.000	20.000	5.000	30.000
	-6 - 10 cm	5.000	25.000	10.000	40.000
	-> 10 cm	5.000	45.000	15.000	65.000
	c Sirkumsisi ec Phimosis	10.000	160.000	30.000	200.000
	d.Benda asing dijaringan				
	-Luar	5.000	15.000	7.500	27.500
	-Dalam	10.000	30.000	10.000	50.000
	e Cabut Jahitan				
	-< 10 cm	2.000	7.000	3.000	12.000
	-> 10 cm	2.000	12.000	3.000	17.000
	f.Debridement/Necrotomi	5.000	30.000	10.000	45.000
	g.Ganti Verband	3.000	10.000	3.000	16.000
6	Tindakan Medis kegawat - daruratan saluran perkemihan				
	a.Pasang Catheter	3.000	20.000	7.000	30.000
	-Tanpa Penyulit				
	-Dengan Penyulit				
	b.Lepas Catheter	2.000	15.000	4.000	21.000
	c Fungsi Blass	5.000	30.000	10.000	45.000
7	Tindakan kegawat - daruratan THT				
	a.Pooling				
	-Satu telinga	2.000	20.000	5.000	27.000

	b Pengambilan benda asing (Corpus Alinium)				0
	Hidung & telinga	3.000	25.000	7.000	35.000
	c. Pengambilan benda asing di tenggorokan dg menggunakan endotrakeal Tube	5.000	50.000	15.000	70.000
	d. Tampon Posterior (spesialis THT)	2.000	20.000	7.000	29.000
8	Tindakan kegawat - daruratan Mata				
	a Benda asing di bola /kelopak mata tanpa irigasi	2.000	15.000	3.000	20.000
	b Benda asing di bola /kelopak mata dg anastesi Lokal	5.000	25.000	7.000	37.000
9	Tindakan kegawat - daruratan Saluran Cerna				
	aPasang NGT	3.000	16.000	6.000	25.000
	bKumbah Lambung	5.000	25.000	10.000	40.000
	cLavemen	3.000	16.000	6.000	25.000
	dPenanganan keracunan baygon	30.000	60.000	10.000	100.000
	ePenanganan keracunan Secara umum	20.000	50.000	10.000	80.000
10	Tindakan kegawat - daruratan Otot dan sendi				
	aPasang Spalk				
	-pendek	4.000	15.000	6.000	25.000
	-panjang	10.000	25.000	10.000	45.000
	bPasang ranzel verban	5.000	30.000	10.000	45.000
	cPasang coller neck	5.000	30.000	10.000	45.000
	dMobilisasi rahang	10.000	35.000	10.000	45.000
11	Memasang EKG	5.000	25.000	10.000	40.000
12	Nebulizer	5.000	20.000	5.000	30.000
13	Aspirasi Cairan Tubuh	5.000	27.500	10.000	42.500
14	Pasang Gips Dr. Umum/ Dr. Bedah				
	-Pendek	5.000	75.000	25.000	105.000
	-Panjang	5.000	150.000	25.000	180.000
15	Buka Gips Dr. Umum/ Dr. Bedah				
	-Pendek		40.000	15.000	55.000
	-Panjang		70.000	15.000	85.000
16	Insisi				
	-Kecil	7.000	25.000	14.000	46.000
	-Sedang	10.000	40.000	20.000	70.000
17	Visum				
	-Visum jenazah (Visum Luar)	5.000	50.000	20.000	75.000
	-Visum kecelakaan	5.000	25.000	20.000	50.000

III. **DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT**
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
1	Konservasi				
	a.Tambalan Sementara	2.500	10.000	2.500	15.000
	b.Tambalan Amalgam/Silicate				
	-Besar	3.000	15.000	7.000	25.000
	-Kecil	2.500	12.500	5.000	20.000
	c.Tambalan Composite				
	-Besar	20.000	40.000	20.000	80.000
	-Kecil	17.500	35.000	17.500	70.000
2	Urgery				
	a.Cabut gigi tetap	4.000	20.000	6.000	30.000
	b.Cabut gigi tetap komplikasidengan tindakan khusus	8.000	40.000	12.000	60.000
	c.Cabut gigi susu	2.000	10.000	3.000	15.000
	d.Incisi abses extra oral	10.000	75.000	15.000	100.000
	e.Incisi abses intra oral	10.000	60.000	15.000	85.000
3	Prosthodontie prosesa gigi				
	a.Protesa sebagian				
	-Plate	85.000	40.000	20.000	145.000
	-Element 1)	40.000	25.000	15.000	80.000
	b.Protesa penuh				
	-1 rahang (14 gigi)	800.000	250.000	50.000	1.100.000
	-2 rahang	1.600.000	500.000	100.000	2.200.000
4	Periodontie				
	a.Pembersihan karang gigi setiap rahang				
	-Ultrasonic	10.000	32.500	7.500	50.000
	Manual	3.000	18.000	5.000	26.000
5	Bedah Minor	25.000	250.000	50.000	325.000

IV. DAFTAR TARIF POLIKLINIK MATA
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Hordeolum, Chalazion, Granuloma	7.500	60.000	15.000	82.500
2	Corp. Alineum cornea	5.000	50.000	15.000	70.000
3	Irigasi, Heeting aff	2.500	12.500	5.000	20.000
4	Tono Metri	3.000	5.000	2.000	10.000
5	Fundus Copy	3.000	7.000	3.000	13.000
6	Keur, Buta Warna	3.000	5.000	2.500	10.500
7	Kampimetri	5.000	20.000	10.000	35.000
8	Fotofundus	5.000	30.000	20.000	55.000
9	Fotofundus Angiografi	5.000	150.000	100.000	255.000
10	Sinotopher	5.000	20.000	15.000	40.000
11	Indirect Optalmoskop	5.000	10.000	5.000	20.000
12	Pteregium	10.000	375.000	100.000	485.000
13	Tumor Palpebra	10.000	225.000	75.000	310.000
14	Jahit Luka robek Palpebra	10.000	75.000	30.000	115.000
15	Epilasi	5.000	10.000	5.000	20.000
16	ARK	5.000	20.000	5.000	30.000
17	Juling	5.000	5.500	2.000	12.500
18	Slip Lamp	5.000	7.000	3.000	15.000
19	Refraksi	5.000	7.000	3.000	15.000

V. DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN HEMODIALISA RSUD
RATU ZALECHA MARTAPURA

N0	KELAS / RUANGAN	HEMODIALISA BARU/LAMA	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA REUSE	JUMLAH TARIF
1	VIP / VVIP	Hemodialisa Baru	640.000	280.000	150.000	-	1.070.000
		Hemodialisa Lama	470.000	280.000	150.000	25.000	925.000
2	Kelas I	Hemodialisa Baru	640.000	250.000	125.000	-	1.015.000
		Hemodialisa Lama	470.000	250.000	125.000	20.000	865.000
3	Kelas II / Rawat Jalan	Hemodialisa Baru	640.000	200.000	75.000	-	915.000
		Hemodialisa Lama	470.000	200.000	75.000	15.000	760.000
4	Kelas III	Hemodialisa Baru	640.000	100.000	50.000	-	790.000
		Hemodialisa Lama	470.000	100.000	50.000	10.000	630.000

VI. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA.

NO	JENIS PELAYANAN	BAKHP	JASA SARANA	JASA KEPERAWATAN	JUMLAH TARIF
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I	Tindakan Keperawatan Mandiri (paket perhari)				
	1 Kelas III	5.000	10.000	30.000	45.000
	2 Kelas II	5.000	20.000	60.000	85.000
	3 Kelas I	5.000	20.000	70.000	95.000
	4 VIP	5.000	30.000	90.000	125.000
	5 Super VIP	5.000	30.000	110.000	145.000
	6 Perinatologi	5.000	30.000	90.000	125.000
II	Tindakan khusus VK				
	1 Efisiotomi	10.000	7.500	25.000	42.500
	2 Heacting Perineum	30.000	22.500	75.000	127.500
	3 Heacting Portio	30.000	30.000	100.000	160.000
	4 Kompresi Bimanual Ekternal & Internal	5.000	6.000	20.000	31.000
	5 Pemasangan Balon Uterus	10.000	7.500	25.000	42.500
	6 Pemasangan Laminaria	5.000	7.500	25.000	37.500
	7 Digital (Evakuasi Sisa jaringan plasenta)	5.000	3.000	10.000	18.000

VII. TARIF TINDAKAN PKBRS (POLI RAWAT JALAN)
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
1	Pasang IUD Kelas III	5.000	90.000	30.000	125.000
2	Lepas IUD Kelas III	5.000	75.000	30.000	110.000
3	Pasang Implan Kelas III	5.000	60.000	25.000	90.000
4	Lepas Implan Kelas III	5.000	75.000	25.000	105.000

VIII. TARIF TINDAKAN KIA (POLI RAWAT JALAN)
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
1	Ganti Verban/ Angkat tampon	3.000	10.000	4.000	17.000
2	Off Heatching	2.000	10.000	4.000	16.000
3	Sekret Vagina	5.000	15.000	5.000	25.000
4	Biopsi	5.000	75.000	20.000	100.000
5	Visum Kebidanan	5.000	75.000	20.000	100.000

IX. TARIF TINDAKAN USG/KTG
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	RUANGAN	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
1	VIP	15.000	100.000	30.000	145.000
2	Kelas I	15.000	80.000	25.000	120.000
3	ICU	15.000	80.000	25.000	120.000
4	Kelas II/ R. Jalan	15.000	60.000	15.000	90.000
5	Kelas III	15.000	50.000	15.000	80.000

X. **TARIF TINDAKAN DI RUANG VK RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA**

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
1	Tindakan Perawatan Khusus				-
	Tindakan Kegawatdaruratan - kebidanan	10.000	175.000	52.500	237.500
2	Tindakan Perawatan Kolaboratif				
	- Heacting Perineum	10.000	175.000	52.500	237.500
	- Heacting Portio	10.000	175.000	52.500	237.500
	- Pemasangan Balon Uterus	10.000	175.000	52.500	237.500
	- Laminaria	10.000	75.000	22.500	107.500

XI. TARIF TINDAKAN PERSALINAN
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	JASA PELAYANAN	JASA PELAYANAN PEDIATRI	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
	Tindakan Persalinan					
1	Kelas III					
	a. Persalinan Normal	30.000	200.000	40.000	40.000	310.000
	b.Persalinan Khusus					
	-Persalinan Ringan	30.000	300.000	75.000	50.000	455.000
	-Persalinan Sedang	30.000	350.000	87.500	50.000	517.500
	-Persalinan Berat	30.000	400.000	100.000	50.000	580.000
2	Kelas II					
	a. Persalinan Normal	30.000	400.000	90.000	150.000	670.000
	b. Persalinan Khusus					
	-Persalinan Ringan	30.000	450.000	112.500	150.000	742.500
	-Persalinan Sedang	30.000	500.000	125.000	150.000	805.000
	-Persalinan Berat	30.000	550.000	137.500	150.000	867.500
3	Kelas I					
	a. Persalinan Normal	30.000	500.000	150.000	175.000	855.000
	b. Persalinan Khusus					
	-Persalinan Ringan	30.000	625.000	156.250	175.000	986.250
	-Persalinan Sedang	30.000	687.500	171.875	175.000	1.064.375
	-Persalinan Berat	30.000	750.000	187.500	175.000	1.142.500
4	VIP					
	a. Persalinan Normal	30.000	750.000	200.000	225.000	1.205.000
	b. Persalinan Khusus					
	-Persalinan Ringan	30.000	875.000	218.750	225.000	1.348.750
	-Persalinan Sedang	30.000	1.000.000	250.000	225.000	1.505.000
	-Persalinan Berat	30.000	1.250.000	312.500	225.000	1.817.500

5	Super VIP					
	a. Persalinan Normal	30.000	950.000	245.000	275.000	1.500.000
	b. Persalinan Khusus					
	-Persalinan Ringan	30.000	1.050.000,00	262.500	275.000	1.617.500
	-Persalinan Sedang	30.000	1.150.000,00	287.500	275.000	1.742.500
	-Persalinan Berat	30.000	1.300.000,00	325.000	275.000	1.930.000

**XII. TINDAKAN KURETASE
RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA**

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
			OPERATOR	ANESTESI		
1	Tindakan Kuretase					
	-Kelas III	40.000	250.000	87.500	50.000	427.500
	-Kelas II	40.000	375.000	131.250	100.000	646.250
	-Kelas I	40.000	625.000	218.750	150.000	1.033.750
	-VIP	40.000	1.000.000	350.000	200.000	1.590.000

**Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan ditetapkan sebagai berikut :

A. Golongan Komersial :

1. Usaha (di luar Kawasan Pasar)
 - a. Usaha kecil (warung/Kios) Rp. 7.500,-/bulan ;
 - b. Usaha sedang (rumah makan) Rp.15.000,-/bulan ;
 - c. Usaha besar (restoran) Rp.30.000,-/bulan ;
 - d. Rumah Toko (ruko) Rp.15.000,-/bulan ;
 - e. Salon Kecantikan Rp.15.000,-/bulan ;
 - f. Bengkel ganti oli dan sejenisnya Rp.20.000,-/bulan ;
2. Hotel :
 - a. Hotel melati 1 Rp. 20.000,-/bulan ;
 - b. Hotel melati 2 Rp. 40.000,-/bulan ;
 - c. Hotel melati 3 Rp. 70.000,-/bulan ;
 - d. Hotel berbintang 1 Rp. 80.000,-/bulan ;
 - e. Hotel berbintang 2 Rp.150.000,-/bulan;
 - f. Hotel berbintang 3 Rp.175.000,-/bulan;
 - g. Guest House Rp. 30.000,-/bulan;
3. Industri :
 - a. Industri Rumah Tangga Rp. 10.000,-/bulan ;
 - b. Industri Kecil Rp. 15.000,-/bulan ;
 - c. Industri Sedang Rp. 20.000,-/bulan ;
 - d. Industri Menengah Rp. 30.000,-/bulan ;
 - e. Industri Besar. Rp. 50.000,-/bulan ;
4.
 - a. Mobil penumpang Umum Roda Empat Rp. 40.000,-/Tahun;
 - b. Mobil Angkutan Umum Roda Empat Rp. 40.000,-/Tahun;
 - c. Mobil angkutan Umum Roda Enam dan atau lebih Rp. 60.000,-/Tahun;
 - d. Alat-alat Berat Rp.150.000,-/Tahun;

B. Golongan Non Komersial :

1. Rumah Tangga
 - a. Rumah Tangga Kecil Rp. 1.000,-/bulan ;
 - b. Rumah Tangga Sedang Rp. 1.500,-/bulan ;
 - c. Rumah Tangga Menengah Rp. 2.000,-/bulan ;
 - d. Rumah Tangga Besar Rp. 10.000,-/bulan ;
2. Gedung Pemerintahan atau Organisasi :
 - a. Gedung Organisasi Rp. 2.000,-/bulan ;
 - b. Gedung Pemerintah :
 1. Kelompok I (G1) Rp. 30.000,-/bulan ;
 2. Kelompok II (G2) Rp. 50.000,-/bulan ;
3. Kendaraan bermotor
 - a. Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 5.000,-/tahun ;
 - b. Mobil penumpang Roda Empat Rp. 15.000,-/tahun ;

C. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan/memakai aliran listrik dikenakan retribusi sebagaimana tarif untuk rumah tangga (huruf B Point 1) ;

D. Bagi perusahaan/industri/toko/kios/bak yang tidak menggunakan listrik dikenakan retribusi sebagaimana tarif usaha, Industri dan toko/warung/kios/bak (huruf A Point 1, 3, dan 4) .

BUPATI BANJAR,

ttd
PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN

No	U r a i a n	Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1	PENERBITAN KTP		
	a. KTP SIAK Non Elektrik		
	1) Cetak Blanko		
	- Permohonan baru	3.000,-	3.000,-
	- Penggantian & perpanjangan	3.000,-	3.000,-
	2) Admnistrasi	3.500,-	50.000,-
	a. KTP SIAK Elektrik (e. KTP)		
	1) Cetak Blanko		
	- Permohonan baru	25.000,-	25.000,-
	- Penggantian & perpanjangan	25.000,-	25.000,-
	2) Admnistrasi	3.000,-	100.000,-
2	PENERBITAN KK		
	1) Cetak Formulir		
	- Permohonan baru	0,-	0,-
	- Penggantian & perpanjangan	1.500,-	1.500,-
	2) Admnistrasi	3.000,-	50.000,-
3	SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)	0,-	100.000,-
4	SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG	10.000,-	100.000,-
5	KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN	0,-	10.000,-

B. DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

NO.	Jenis Akta Catatan Sipil	Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
a	PERKAWINAN:		
	1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan (s/d satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama):		
	a. Didalam Kantor	50.000,-	75.000,-
	b. Diluar Kantor	60.000,-	120.000,-
	2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan (lebih satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama):		
	a. Didalam Kantor	100.000,-	200.000,-
	b. Diluar Kantor	125.000,-	300.000,-
	3) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua (K.2) dan seterusnya.	25.000,-	50.000,-
	b		
	PENCERAIAN:		
b	1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.	50.000,-	100.000,-
	2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian. (lebih satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang Mempunyai kekuatan hukum)	100.000,-	200.000,-
	3) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Kedua (K.2) dan seterusnya.	25.000,-	50.000,-
	c		
	KEMATIAN :		
	1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	10.000,-	25.000,-
	2) Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua (K.2) dan seterusnya.	20.000,-	50.000,-
	d		
	PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK :		
	1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	50.000,-	100.000,-
c	2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak	50.000,-	100.000,-
	3) Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua (K.2) dan seterusnya.	60.000,-	120.000,-
	4) Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak Kedua (K.2) dst	60.000,-	120.000,-

1	2	3	4
e	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK: 1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak. 2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak melebihi 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal Keputusan dari Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan anak melalui notaris.	50.000,- 100.000,-	100.000,- 200.000,-
f	PERUBAHAN NAMA : Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama	50.000,-	
g	PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Status Kewarganegaraan.	200.000,-	
h	SALINAN AKTA : 1. Salinan Akta Kelahiran 2. Salinan Akta Perkawinan 3. Salinan Akta Perceraian 4. Salinan Akta Kematian 5. Salinan Akta Pengakuan & Pengesahan Anak	50.000,- 60.000,- 60.000,- 25.000,- 50.000,-	100.000,- 120.000,- 120.000,- 50.000,- 75.000,-
i	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PELAPORAN DAN TANDA BUKTI PELAPORAN 1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil 2. a. Pembuatan Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian WNI di luar Negeri. b. Pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.	2.500,- 10.000,- 20.000,-	5.000,-
j	PENDAFTARAN PENCATATAN	2.500,-	

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

**Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. a. untuk makam anak-anak sebesar | Rp. 300.000,-/Alkah; |
| b. untuk makam dewasa/remaja sebesar | Rp. 500.000,-/Alkah |
| 2. Biaya pembangunan tempat kuburan : | |
| a. Bahan dari ulin atau sejenisnya | Rp. 50.000,-/m2 |
| b. Bahan dari semen/beton | Rp. 50.000,-/m2 |
| 3. Biaya untuk pengabuan jenazah : | |
| a. Dewasa/remaja sebesar | Rp. 500.000,-/Jenazah |
| b. Anak-anak sebesar | Rp. 300.000,-/Jenazah |
| 4. Biaya pengangkutan jenazah dengan menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Daerah dipungut Retribusi berdasarkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha. | |
| 5. Dikecualikan dari ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bagi jenazah yang tidak diketahui ahli warisnya/terlantar. | |
| 6. Biaya pembongkaran mayat/jenazah : | |
| a. untuk kepentingan penyidikan/Visum et repertum sebesar | Rp. 100.000,- |
| b. Atas permintaan ahli waris sebesar | Rp. 75.000,- |
-

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

**Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------|
| - Kendaraan bermotor roda dua sebesar | Rp. 1.000,-/sekali parkir |
| - Kendaraan bermotor roda tiga sebesar | Rp. 1.500,-/sekali parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat sebesar | Rp. 2.000,-/sekali parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat seperti Bis,
truk, alat besar dan yang sejenisnya sebesar | Rp. 2.500,-/sekali parkir |
-

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

**Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

A. KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT :

1. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut :
 - a. Formulir Pendaftaran = Rp. 2.500,-
 - b. Numpang uji = Rp. 20.000,-
 - c. Mutasi uji = Rp. 20.000,-
 - d. Stiker Tanda Samping = Rp. 15.000,-
 - e. Semprot Tanda Samping = Rp. 15.000,-
2. Besarnya tarif retribusi penggantian plat uji dan buku uji :
 - a. pembuatan atau penggantian buku uji = Rp. 10.000,-
 - b. pembuatan atau penggantian plat uji = Rp. 7.500,-
3. Besarnya tarif retribusi uji berkala pertama dan periodik kendaraan Bermotor Wajib uji :
 - a. Mobil bus
 - kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah = Rp. 30.000,-
 - kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 buah = Rp. 45.000,-
 - kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 60.000,-
 - b. Mobil barang
 - dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 30.000,-
 - dengan JBB 3.001 kg - 9.000 kg = Rp. 50.000,-
 - dengan JBB diatas 9.000 kg = Rp. 75.000,-
 - c. Mobil penumpang umum :
 - roda 4 (empat) = Rp. 30.000,-
 - roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
 - d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 75.000,-
 - e. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
 - f. Kendaraan khusus, yaitu :
 - Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwoltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta = Rp. 75.000,-
 - Kendaraan khusus penyandang cacat; = Rp. 30.000,-
4. Besarnya tarif retribusi penghapusan kendaraan bermotor :
 - a. Mobil bus = Rp. 25.000,-
 - b. Mobil barang = Rp. 25.000,-
 - c. Mobil penumpang = Rp. 25.000,-
 - d. Kereta gandengan atau tempelan, = Rp. 25.000,-
 - e. Kendaraan khusus = Rp. 35.000,-
 - f. Sepeda motor = Rp. 15.000,-
 - g. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
5. Besarnya tarif retribusi pengujian ulang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil bus = Rp. 20.000,-
 - b. Mobil barang = Rp. 20.000,-
 - c. Mobil penumpang umum = Rp. 15.000,-
 - d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 25.000,-

- e.Kendaraan khusus , yaitu :
- Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta = Rp. 35.000,-
 - Kendaraan khusus penyandang cacat; = Rp. 15.000,-
6. Besarnya tarif retribusi untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor :
- a. Uji Emisi = Rp. 15.000,-
 - b. Uji Rem Utama = Rp. 5.000,-
 - c. Uji Lampu Utama = Rp. 2.500,-
 - d. Uji Suara Klakson = Rp. 2.500,-
 - e. Uji Berat Sumbu Kendaraan = Rp. 5.000,-
7. Besarnya Tarif Retribusi Stiker tanda samping kendaraan bermotor = Rp. 15.000,-

B. KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR :

NO	Jenis Pelayanan	TARIF
1	2	3
1	Tarif Retribusi Penerbitan Registrasi Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Registrasi Kapal	
	1. Ukuran < GT.1 s/d < GT.7	Rp 10,000.00
	2. Ukuran < GT.1 s/d < GT.35	Rp 12,000.00
	3. Ukuran GT.36 < s/d < GT.100	Rp 16,000.00
	4. Ukuran > GT.101	Rp 19,000.00
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Registrasi Kapal :	
	1. Ukuran < GT.1 s/d < GT.7	Rp 7,500.00
	2. Ukuran < GT.1 s/d < GT.35	Rp 8,000.00
	3. Ukuran GT.36 < s/d < GT.100	Rp 11,000.00
	4. Ukuran > GT.101	Rp 16,000.00
2	Tarif Retribusi Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 6,000.00
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 7,000.00
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 8,000.00
	4. Ukuran > GT.36	Rp 10,000.00
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 12,000.00
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 16,000.00
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 6,000.00
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 6,500.00
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 7,000.00
	4. Ukuran > GT.36	Rp 8,000.00
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 8,500.00
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 11,000.00

1	2	3
3	Tarif Retribusi Penerbitan Pas Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Sertifikat Pas Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 5,000.00
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 6,000.00
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 7,000.00
	4. Ukuran > GT.36	Rp 8,000.00
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 5,000.00
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 6,000.00
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Pas Kapal:	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 4,000.00
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 6,000.00
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 7,000.00
	4. Ukuran > GT.36	Rp 8,000.00
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 5,000.00
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 5,500.00
4	Tarif Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan Kapal :	
	a. SKK Kapal Nautika Khusus	Rp 8,000.00
	b. SKK Kapal Nautika Umum	Rp 10,000.00
	c. SKK Kapal Nautika Teknik	Rp 8,000.00
	d. SKK Kapal Nautika/Teknik A Khusus	Rp 10,000.00
	e. SKK Kapal Nautika/Teknik A Umum	Rp 10,000.00
	g. SKK Kapal Nautika/Teknik B Umum	Rp 8,000.00
	h. SKK Kapal Nautika/Teknik C Khusus	Rp 8,000.00
	i. SKK Kapal Nautika/Teknik C Umum	Rp 8,000.00

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum di bawah ini :

A. Peta Informasi Wilayah Pertambangan

1. Peta Informasi Ukuran AO	Rp. 1.500.000,- Per Penerbitan
2. Peta Informasi Ukuran A1	Rp. 1.000.000,- Per Penerbitan
3. Peta Informasi Ukuran A3	Rp. 500.000,- Per Penerbitan
4. Peta Informasi Ukuran A4	Rp. 300.000,- Per Penerbitan
5. Peta Untuk Lampiran Dokumen Perizinan (3 Eksemplar)	Rp. 1.000.000,- Per Penerbitan
6. Peta Digital wilayah Pertambangan	Rp. 2.000.000,- Per Penerbitan

B. Peta Non Pertambangan

No	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
1	HVS	Full Block/Image	A0	250,000,-
		Arsir/Semi Block		100,000,-
		Garis		50,000,-
		Full Block/Image	A1	100,000,-
		Arsir/Semi Block		50,000,-
		Garis		40,000,-
2	KALKIR	Full Block/Image	A0	225,000,-
		Arsir/Semi Block		125,000,-
		Garis		75,000,-
		Full Block/Image	A1	125,000,-
		Arsir/Semi Block		75,000,-
		Garis		65,000,-
3	GLOSSY PHOTO HIGH QUALITY	Full Page	B0	500,000,-
		Half Page (1/2 Page)		300,000,-
		Full Page	A0	400,000,-
		Half Page (1/2 Page)		250,000,-
		Full Page	A1	200,000,-
		Half Page (1/2 Page)		150,000,-

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

**Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

a. Volume penyedotan diatas 0 m3 -1 m3	Rp. 100.000,-
b. Volume penyedotan diatas 1 m3 -2 m3	Rp. 180.000,-
c. Volume penyedotan diatas 2 m3 -3 m3	Rp. 200.000,-
d. Volume penyedotan diatas 3 m3 -4 m3	Rp. 225.000,-
e. Volume penyedotan diatas 4 m3 keatas	Rp. 250.000,-

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran X: Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

No	Uraian		Satuan	Tarif Tera	Tarif Tera Ulang
				(Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG				
	1	UKURAN PANJANG			
	a.	Sampai dengan 2 m	Buah	2.200	1.700
	b	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	5.600	2.800
	c.	Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	5.600	2.800
	d.	Ukuran panjang jenis :			
		1) Salib ukur	Buah	8.000	4.000
		2) Blok ukur	Buah	10.000	10.000
		3) Mikrometer	Buah	12.000	6.000
		4) Jangka sorong	Buah	12.000	6.000
		5) Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	5.000
		6) Counter meter	buah	10.000	10.000
		7) Rol Tester buah	Buah	50.000	50.000
		8) Komparator buah	Buah	50.000	50.000
	2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a.	Mekanik	Buah	62.500	62.500
	b	Elektronik	Buah	125.000	125.000
	3	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a.	Sampai dengan 2 L	Buah	800	600
	b	Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.400	1.700
	c.	Lebih dari 25 L buah	Buah	5.600	2.800
	4	TANGKI UKUR			
	a.	Bentuk Silinder Tegak			
		1). Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	200.000
		2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
		a). 500 kL pertama	Buah	200.000	200.000
		b). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Buah	1.500	1.500
		c). Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	Buah	1.000	1.000
		d). Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Buah	100	100
		e). Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 1 kL	Buah	50	50
		f). Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	30	30
	b	Bentuk bola dan sferoidal			
		1). Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000	300.000
		2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
		a). 500 kL pertama	Buah	300.000	300.000
		b). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Buah	3.000	3.000
		c). Selebihnya dari 1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	2.000	2.000

	c.	Bentuk Silinder Datar			
		1) Sampai dengan 10 kL	Buah	300.000	300.000
		2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
		a) 10 kL pertama	Buah	300.000	300.000
		b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
		c) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL buah Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	1.500	1.500
5		TANKI UKUR GERAK			
	a.	Tangki ukur mobil dan ukur wagon			
		1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	90.000	90.000
		2). Lebih dari 5 dihitung sbb :			
		a). 5 kL pertama	Buah	90.000	90.000
		b). Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	30.000	30.000
	b	Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal			
		1). Sampai dengan 50 kL	Buah	300.000	300.000
		2). Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
		a). 50 kL pertama	Buah	300.000	300.000
		b). Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	3.000	3.000
		c). Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
		d). Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500
		e). Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
		f). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	700	700
		g). Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah	500	500
6		ALAT UKUR GELAS			
	a.	Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000	
	b	Gelas Ukur	Buah	8.000	
	c.	Alat suntik	Buah	300	
7		BEJANA UKUR			
	a.	Sampai dengan 50 L	Buah	25.000	25.000
	b	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	38.000	38.000
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	56.000	56.000
	d	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	85.000	85.000
	e.	Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	10.000	10.000
8		METER TAKSI	Buah	15.000	10.000
9		SPEEDO METER	Buah	15.000	7.500
10		METER REM	Buah	15.000	7.500
11		TACHOMETER	Buah	30.000	15.000
12		THERMOMETER	Buah	15.000	10.000
13		DENSIMETER	Buah	6.000	3.000
14		VIKSOMETER	Buah	6.000	3.000
15		ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000	2.500

	16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000	2.500
	17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK	Buah		
		Meter bahan bakar minyak			
		1). Meter Induk Untuk setiap media uji			
		a). Sampai dengan 25m3/h	Buah	80.000	80.000
		b). Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :			
		1. sampai dengan 25 m3/h	Buah	80.000	80.000
		2. Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	Buah	4.500	4.500
		3. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	2.200	2.200
		4. Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h bagian dari M3/h dihitung satu m3/h	Buah	1.100	1.100
		2). Meter Kerja			
		a). Sampai dengan 15 m3/h	Buah	40.000	60.000
		b). Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :			
		1. 15 m3/h pertama	Buah	40.000	40.000
		2. Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	Buah	2.500	2.500
		3. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	1.100	1.100
		4. Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h bagian dari M3/h dihitung satu m3/h	Buah	550	550
		3). Pompa Ukur			
		Untuk setiap Badan Ukur	Buah	90.000	90.000
	18	ALAT UKUR GAS			
		a. Meter Induk			
		1). Sampai dengan 100 m3/h	Buah	30.000	30.000
		2). Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :			
		a). 100 m3/h pertama	Buah	30.000	30.000
		b). Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.000	1.000
		c). Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	500	500
		d). Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	200	200
		e). Selebihnya dari 2.000 m3/h , setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	Buah	100	100
		b. Meter Kerja			
		1) Sampai dengan 50 m3/h	Buah	2.000	2.000
		2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :			
		a). 50 m3/h pertama	Buah	2.000	2.000
		b). Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	200	200
		c). Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	150	150
		d). Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	100	100
		e). Selebihnya dari 2.000 m3/h , setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	Buah	50	50
		c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	150.000	150.000
		d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	30.000	30.000

		e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuksetiap badan ukur	Buah	50.000	50.000
	19	METER AIR			
		a. Meter Induk			
		1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30.000	30.000
		2) Lebih dari 15 m3/h dengan 100 m3/h	Buah	60.000	60.000
		3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	75.000	75.000
		b. Meter Kerja			
		1) Sampai dengan 10 m3/h	Buah	3.000	3.000
		2) Lebih dari 10 m3/h dengan 100 m3/h	Buah	6.000	6.000
		3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	15.000	15.000
	20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
		a. Meter Induk			
		1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	45.000	45.000
		2) Lebih dari 15 m3/h dengan 100 m3/h	Buah	75.000	75.000
		3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	90.000	90.000
		b. Meter Kerja			
		1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	2.250	2.250
		2) Lebih dari 15 m3/h dengan 100 m3/h	Buah	7.500	7.500
		3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	18.000	18.000
	21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.500	1.500
	22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Buah	15.000	15.000
	23	METER PROVER			
		a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000	100.000
		b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000	200.000
		c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000	300.000
		Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih,setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
	24	METER ARUS MASSA			
		Untuk setiap jenis media uji :			
		a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	60.000	60.000
		b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
		1) 10 kg/min pertama	Buah	60.000	60.000
		2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	500
		3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	200	200
		4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	100	100
		5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	50	50
	25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
		Untuk setiap jenis media :			
		1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	30.000	30.000
		2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	5.000	5.000
	26	METER LISTRIK (Meter KWH)			
		a. Kelas 0,2 atau kurang :			
		1) 3 (tiga) fasa	Buah	55.000	55.000
		2) 1 (satu) fasa	Buah	17.000	17.000
		b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :			

		1) 3 (tiga) phasa	Buah	7.000	7.000
		2) 1 (satu) phasa	Buah	4.200	4.200
	c.	Kelas 2 :			
		1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	5.000
		2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000	3.000
	27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c			
	28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.500	1.500
	29	STOP WATCH	Buah	3.000	3.000
	30	METER PARKIR	Buah	15.000	15.000
	31	ANAK TIMBANGAN			
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M dan M3)			
		1) Sampai dengan 1 kg buah 800 600	Buah	800	6.000
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.500	1.000
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	4.000	2.000
		4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap10 kg atau bagiannya	Buah	1.000	1.000
	b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
		1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500	1.000
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	1.500
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500	3.500
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
		1) Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500	3.500
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	12.500	7.500
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	17.500	12.500
	32	TIMBANGAN			
	a.	Sampai dengan 3.000 kg			
		1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III danIV)			
		a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.500	2.000
		b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	4.500	3.000
		c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.500	4.000
		d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	7.500	6.500
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	16.000	13.000
		2). Ketelitian halus (kelas II)			
		a) Sampai 1 kg	Buah	15.000	14.000
		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	18.000	16.000
		c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	21.000	18.000
		d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	24.000	20.000
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000	25.000
		3). Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	51.000	30.000
	b.	Lebih dari 3.000 kg			
		1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	7.000	6.000
		2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	7.500	6.500
	c.	Timbangan ban berjalan			
		1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	150.000
		2) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Buah	300.000	300.000
		3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	450.000	450.000

		d.	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang dapat diprogram untuk penggunaan penunjukannya setiap skala timbang, biaya, pengujian, atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan ka	Buah		
	33	a.	Dead Weight Testing Machine			
			1) Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000	5.000
			2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg.cm2	Buah	10.000	10.000
			3) Lebih dari 1.000 kg/cm2	Buah	15.000	15.000
		b.	1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	7.500	3.500
			2) Manometer Minyak			
			a) sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	7.500	3.500
			b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Buah	10.500	7.500
			c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	Buah	15.000	10.500
			3) Pressure Calibrator buah	Buah	30.000	30.000
			4) Pressure Recorder			
			a) sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	7.500	7.500
			b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Buah	15.000	15.000
			c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	Buah	22.500	12.500
	34		PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	20.000	20.000
	35		METER KADAR AIR			
		a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	10.000
		b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan Tekstil, setiap komoditi	Buah	26.000	13.000
		c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	36.000	18.000
	36		Selain UTTP pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1jam	Buah	2.500	2.500
B			BIAYA PENELITIAN			
			Biaya penelitian dalam rangka izin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam,maksimal 200 jam	jam	2.500	
C			BIAYA TAMBAHAN			
	1.		UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
		a.	Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg	buah	100% dari tariff yg tercantum point A	
		b.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150% dari tariff yg tercantum point A	

		c.	Timbangan elektronik untuk semua kapasitas buah daritarifygtercantum pd point A	buah	200% dari tariff yg tercantum point A	
	2.		UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100% dari tariff yg tercantum point A	
	3.		UTTP yang ditanam	buah	10% dari tariff yg tercantum point A	
	4.		UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	25% dari tariff yg tercantum point A	
	5.		UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat	buah	50% dari tariff yg tercantum point A	
	6.		UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	50% dari tariff yg tercantum point A	
D	BIAYA PENGUJIAN BDKT					
			Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus	Buah	2.000/h	
E	BIAYA KALIBRASI					
			Biaya Kalibrasi	Buah	300% Tarif Tera	
F	BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL					
	1.		Biaya pembuatan sertifikat/Surat Keterangan lembar 10.000	Lembar	10.000	
	2.		Biaya pembuatan Tabel			
		a.	Sampai dengan 500 kL	Buku	150.000	
		b.	Diatas 500 kL	Buku	300.000	
G	SEWA PERALATAN					
		a.	Anak timbangan bidur	Hari	10.000	
		b.	Bejana ukur standar kerja	Hari	100.000	
		c.	Rol tester meter taksi portable	Hari	100.000	
		d.	Master meter	Hari	100.000	

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

B. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Diatas Air

NO	Jenis Pelayanan	TARIF
1	Tarif Retribusi Penerbitan Registrasi Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Registrasi Kapal	
	1. Ukuran < GT.1 s/d < GT.7	Rp 10.000,00
	2. Ukuran < GT.1 s/d < GT.35	Rp 12.000,00
	3. Ukuran GT.36 < s/d < GT.100	Rp 16.000,00
	4. Ukuran > GT.101	Rp 19.000,00
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Registrasi Kapal	
	1. Ukuran < GT.1 s/d < GT.7	Rp 7.500,00
	2. Ukuran < GT.1 s/d < GT.35	Rp 8.000,00
	3. Ukuran GT.36 < s/d < GT.100	Rp 11.000,00
	4. Ukuran > GT.101	Rp 16.000,00
2	Tarif Retribusi Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 6.000,00
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 7.000,00
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 8.000,00
	4. Ukuran > GT.36	Rp 10.000,00
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 12.000,00
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 16.000,00
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 6.000,00
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 6.500,00
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 7.000,00
	4. Ukuran > GT.36	Rp 8.000,00
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 8.500,00
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 11.000,00
3	Tarif Retribusi Penerbitan Pas Kapal :	
	a. Penerbitan Pertama/Baru Sertifikat Pas Kapal :	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 5.000,00
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 6.000,00
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 70.000,00
	4. Ukuran > GT.36	Rp 8.000,00
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 5.000,00
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 6.000,00
	b. Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Pas Kapal:	
	1. Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	Rp 4.000,00
	2. Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	Rp 6.000,00
	3. Ukuran GT.7 < s/d < GT.35	Rp 7.000,00
	4. Ukuran > GT.36	Rp 8.000,00
	5. Speed Boat Mesin Satu	Rp 5.000,00
	6. Speed Boat Mesin Dua	Rp 5.500,00

4	Tarif Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan Kapal :	
	a. SKK Kapal Nautika Khusus	Rp 8.000,00
	b. SKK Kapal Nautika Umum	Rp 10.000,00
	c. SKK Kapal Nautika Teknika	Rp 8.000,00
	d. SKK Kapal Nautika/Teknika A Khusus	Rp 10.000,00
	e. SKK Kapal Nautika/Teknika A Umum	Rp 10.000,00
	f. SKK Kapal Nautika/Teknika B Khusus	Rp 10.000,00
	g. SKK Kapal Nautika/Teknika B Umum	Rp 8.000,00
	h. SKK Kapal Nautika/Teknika C Khusus	Rp 8.000,00
	i. SKK Kapal Nautika/Teknika C Umum	Rp 8.000,00

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bimbingan Teknis 1 s/d 3 hari	Orang	30.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis /Fungsional		
	a. 4 s/d 7 Hari	Orang	50.000
	b. 8 s/d 15 Hari	Orang	60.000
	c. diatas 15 Hari	Orang	100.000
3	Kursus		
	a. 1 s/d 7 Hari	Orang	30.000
	b. 8 s/d 15 Hari	Orang	60.000
	c. Diatas 15 hari	Orang	100.000
4	Seminar / Sosialisasi	Orang	15.000
5	Workshop	Orang	20.000

BUPATI BANJAR,

ttd
PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomonikasi ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- perbulan.

BUPATI BANJAR,

ttd
PANGERAN KHAIRUL SALEH

